

EDUKASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI

¹Gregorius Jeandry

²Herman Darwis

³Ismul Aksan

⁴Sitti Mukarramah

⁵Livi Meiga Putri

⁶Amin Dara

⁷Fitriani Sardju

⁸Mukhtar A. Adam

1,2,3,4,5,6,7, Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

e-mail: gjeandry@unkhair.ac.id | herman.darwis@gmail.com |
ismulaksan@unkhair.ac.id | meigalivi@gmail.com |
amindara1976@gmail.com | fitriani.sardju@unkhair.ac.id |

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap kewajiban perpajakan, termasuk proses perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran PPh Pasal 21, serta kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi perpajakan yang memadai. Pendekatan dalam kegiatan ini adalah edukasi berbasis komunitas melalui penyuluhan dan simulasi perhitungan pajak. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 dan melibatkan sekitar 30 peserta dari kalangan masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar PPh Pasal 21 orang pribadi. Permasalahan yang diidentifikasi dalam kegiatan ini antara lain rendahnya literasi digital serta keterbatasan akses informasi perpajakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, direkomendasikan penyusunan media edukatif digital (e-booklet) serta pelatihan lanjutan dengan melibatkan tokoh lokal sebagai fasilitator. Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini berhasil menciptakan kesadaran awal tentang pentingnya kepatuhan pajak dan mendorong terciptanya budaya sadar pajak di tingkat desa. Rekomendasi lanjutan mencakup pembentukan program “Desa Sadar Pajak” serta kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah desa, dan perguruan tinggi untuk penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat pemahaman dan kepatuhan perpajakan masyarakat di daerah terpencil.



**Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Volume 6, Nomor 1
Januari-Juni 2025**

Kata Kunci: PPh 21; Orang Pribadi; Edukasi

1. ANALISIS SITUASI

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa literasi perpajakan, terutama mengenai PPh Pasal 21, masih sangat rendah, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Fenomena ini juga terlihat di Desa bukit durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, di mana sebagian besar masyarakat belum memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, membayar, atau melaporkan pajak secara mandiri. Menanggapi permasalahan tersebut, tim pengabdian yang terdiri dari dosen program studi akuntansi dan perpajakan dari perguruan tinggi melaksanakan. Pengabdian ini dirancang sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat desa terhadap pentingnya PPh Pasal 21, serta membekali mereka dengan keterampilan dasar perhitungan dan pelaporannya.

Tujuan khusus dari kegiatan ini meliputi: (1) memberikan edukasi dasar tentang konsep dan ketentuan PPh Pasal 21; (2) melatih masyarakat dalam menghitung dan memahami penghasilan kena pajak; (3) memfasilitasi diskusi interaktif untuk menjawab pertanyaan praktis masyarakat; serta (4) menyusun media pembelajaran berupa modul dan panduan praktis yang bisa digunakan secara mandiri oleh peserta. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dalam hal peningkatan kepatuhan pajak dan penguatan budaya sadar pajak di lingkungan desa. Kegiatan ini juga menjadi kelanjutan dari komitmen tim pengabdian dalam menjalankan



program edukasi berbasis komunitas yang telah dilakukan sebelumnya di beberapa wilayah lain di Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, tim telah melaksanakan pelatihan serupa di lingkup sekolah menengah kejuruan (SMK) serta kelompok masyarakat ekonomi produktif, dengan publikasi hasil kegiatan yang telah diterbitkan di Jurnal Barifola dan beberapa jurnal pengabdian lainnya. Dengan adanya kesinambungan ini, tim pengabdian berharap dapat memperluas jangkauan dan dampak edukasi perpajakan, terutama di wilayah-wilayah yang belum tersentuh program penyuluhan pajak formal dari pemerintah.

2. MASALAH MITRA

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi. Berdasarkan hasil survei awal, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep, hak, dan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain itu, mereka belum memahami mekanisme penghitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21 secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan yang akurat dan relevan. Kurangnya penyuluhan dan edukasi dari instansi terkait di wilayah terpencil seperti Desa Bukit Durian menjadikan masyarakat setempat semakin jauh dari pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.

Solusi Permasalahan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Edukasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi” telah berhasil dilaksanakan di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Desa Balbar dipilih sebagai lokasi kegiatan karena berdasarkan hasil survei awal yang



dilakukan oleh tim, masyarakat di desa ini memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat desa dan memperkuat pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pajak. Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Mei 2025, mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai. Bertempat di Balai Desa Bukit Durian, kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta dari kalangan masyarakat desa yang terdiri dari perangkat desa, guru, petani, pekerja informal, serta ibu rumah tangga. Pemilihan waktu dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan peserta yang umumnya memiliki aktivitas harian, sehingga waktu pelaksanaan di akhir pekan dianggap ideal dan tidak mengganggu rutinitas mereka. Tim pengabdian ini terdiri dari gabungan dosen prodi Akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan perpajakan. Tim ini diketuai oleh Gregorius Jeandry, yang juga berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Anggota tim lainnya adalah:

- Siti Mukarramah, sebagai moderator acara dan pengatur jalannya diskusi
- Ismul Aksan, narasumber utama yang membawakan materi Edukasi PPh Pasal 21 orang pribadi
- Herman Darwis, narasumber kedua yang membawakan simulasi perhitungan pajak
- Fitriani Sardju, pendamping diskusi tanya jawab
- Livi Meiga Putri dan Amin Dara, panitia pelaksana yang bertugas dalam registrasi dan dokumentasi



Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta yang dilakukan sejak pukul 09.30 WIT. Peserta yang hadir mengisi daftar hadir dan menerima bahan cetak berupa modul edukatif mengenai PPh Pasal 21 oang pribadi. Setelah itu, acara dibuka secara resmi oleh

moderator, Siti Mukarramah, yang memberikan pengantar mengenai tujuan dan alur kegiatan. Sesi pertama diisi dengan sambutan oleh Ketua Tim PKM, Gregorius Jeandry, yang menyampaikan pentingnya kegiatan edukasi pajak di tengah masyarakat desa, mengingat masih banyaknya informasi yang belum tersampaikan secara merata hingga ke pelosok daerah. Sambutan ini sekaligus menjadi pembuka diskusi agar peserta merasa lebih dekat dan terlibat dalam proses pembelajaran. Sesi materi pertama dibawa oleh Ismul Aksan dengan topik *“Edukasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi”*. Materi yang disampaikan mencakup:

- Definisi dan ruang lingkup PPh Pasal 21
- Subjek dan objek pajak
- Jenis penghasilan yang dikenai PPh 21
- Hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi
- Pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Risiko hukum jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan

Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh-contoh kontekstual yang sesuai dengan latar belakang peserta, misalnya penghasilan guru honorer, pegawai desa, hingga pekerja informal seperti tukang bangunan dan penjual di pasar. Sesi kedua diisi oleh Herman Darwis, yang membawakan *Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21*. Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 langkah demi langkah menggunakan kalkulasi sederhana yang disesuaikan dengan kasus nyata di desa. Langkah-langkah yang dijelaskan mencakup:

1. Menghitung penghasilan bruto bulanan
2. Mengurangkan biaya jabatan dan iuran pensiun
3. Menghitung penghasilan neto tahunan



4. Menentukan besaran PTKP sesuai status (TK/0, K/1, dsb.)
5. Menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak)
6. Menggunakan tarif progresif PPh 21 untuk menghitung pajak terutang
7. Membagi pajak tahunan menjadi pajak bulanan

Peserta diberikan lembar kerja dan diajak menghitung secara langsung bersama narasumber. Beberapa peserta diminta mempresentasikan hasil perhitungan mereka untuk didiskusikan bersama. Sesi tanya jawab berlangsung sangat aktif. Berbagai pertanyaan muncul dari peserta, mulai dari teknis pelaporan pajak hingga persoalan praktis seperti bagaimana jika belum memiliki NPWP atau bagaimana pemotongan dilakukan oleh kantor desa. Semua pertanyaan dijawab langsung oleh narasumber dengan bahasa yang mudah dipahami. Selama kegiatan berlangsung, panitia mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto. Dokumentasi ini mencakup pembukaan, tanya jawab dan penutupan.



**Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Volume 6, Nomor 1
Januari-Juni 2025**



3. METODE PENGABDIAN

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogi). Peserta diharapkan menjadi subjek dan berperan aktif serta kreatif selama pelatihan. Pelatih menjadi fasilitator untuk mendorong peserta saling bertukar cerita dan belajar satu dengan yang lain. Pelatihan ini berupaya memberikan metodologi dan langkah-langkah yang selanjutnya bisa diterapkan sesuai konteks di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pelatih diharapkan menekankan pada prinsip-prinsip yang berlaku umum dan mendorong peserta untuk menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip tersebut selain itu tim PKM juga melatih secara langsung (praktek) perhitungan PPh 21.

Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini adalah ibu-ibu rumah tangga, kader PKK, pengurus RT/RW, dan kader Karang Taruna. Peserta dibimbing oleh tim PKM. Kegiatan Pelatihan ini direncanakan dilakukan selama 2 hari yang diawali dengan pemberian materi terkait PPh 21 terutang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) bertema *Edukasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi* yang dilaksanakan di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan pada 10 Mei 2025 telah berjalan dengan baik dan menghasilkan sejumlah capaian penting yang berdampak langsung pada peningkatan literasi perpajakan masyarakat setempat. Kegiatan dimulai dengan koordinasi antara tim pelaksana dan mitra pada 17 Januari 2025. Mitra menyatakan kesediaan dan dukungan penuh terhadap kegiatan, khususnya dalam hal penguatan kapasitas masyarakat terhadap isu perpajakan. Kegiatan inti PKM dilakukan pada 10 Mei 2025 dengan total peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pekerjaan. Acara berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dimoderatori oleh Siti Mukarramah, dengan narasumber utama



Ismul Aksan dan Herman Darwis. Rangkaian acara meliputi pemaparan materi utama mengenai PPh Pasal 21 dan simulasi perhitungannya, disusul dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kontekstual, dengan pendekatan partisipatif untuk mendorong pemahaman peserta secara aktif.

Materi disampaikan secara sistematis, dimulai dari pengertian dasar mengenai PPh Pasal 21, pentingnya pemahaman pajak bagi masyarakat, hingga simulasi perhitungan pajak. Berdasarkan pemaparan Ismul Aksan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Literasi pajak di Desa Balbar masih tergolong rendah; mayoritas masyarakat belum memahami kewajiban perpajakan, terutama terkait perhitungan dan pelaporan PPh 21. Melalui pendekatan edukatif dan simulasi, masyarakat diajak menghitung pajak mulai dari penghasilan bruto hingga PPh terutang menggunakan tarif progresif. Respons peserta sangat positif, ditunjukkan dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Misalnya, terkait proses pemotongan PPh oleh pemberi kerja, konsekuensi hukum bagi pelanggaran kewajiban pajak, hingga strategi peningkatan pemahaman pajak di desa. Berikut adalah ringkasan hasil diskusi peserta yang menggambarkan antusiasme dan minat belajar yang tinggi:



**Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Volume 6, Nomor 1
Januari-Juni 2025**

No	Pertanyaan Peserta	Ringkasan Jawaban Narasumber
1	Siapa yang memotong PPh 21?	Pemberi kerja menghitung dan memotong lalu menyeter ke kas negara.
2	Apakah penting mengetahui PPh 21 jika penghasilan kecil?	Ya, karena pajak bersifat progresif dan adil; pemahaman pajak menciptakan budaya sadar pajak.
3	Apa sanksi jika tidak patuh?	Denda, bunga, dan bahkan pidana, meski pengawasan di desa lemah.
4	Bagaimana strategi meningkatkan literasi pajak?	Pendidikan komunitas, pelibatan mahasiswa, media lokal, pelatihan e-filing, kerja sama dengan BUMDes.

5. PEMBAHASAN

Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan secara umum, ditambah dengan minimnya akses terhadap informasi dan edukasi yang relevan, sehingga menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap pelanggaran perpajakan, meskipun secara tidak sengaja. Melalui pendekatan edukatif berbasis komunitas yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat, kegiatan ini menghadirkan tim pengabdian yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan praktisi perpajakan, yang bersinergi dalam menyampaikan materi secara sistematis, mudah dipahami, dan aplikatif. Kegiatan dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Balbar pada tanggal 10 Mei 2025 dan diikuti oleh 30 orang peserta dari beragam latar belakang profesi, termasuk perangkat desa, guru, ibu rumah tangga, dan pekerja informal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mencakup sesi pengenalan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, pemaparan tentang mekanisme perhitungan pajak secara bertahap, simulasi langsung menggunakan studi kasus sederhana, hingga diskusi interaktif yang membuka ruang tanya jawab antara peserta dan narasumber. Materi yang diberikan telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta dan dilengkapi dengan modul cetak serta panduan digital berbasis e-booklet. Manfaat langsung dari kegiatan ini antara lain adalah meningkatnya pengetahuan peserta terhadap struktur dan proses perhitungan PPh 21, pemahaman akan pentingnya memiliki NPWP dan pelaporan SPT Tahunan, serta tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini terbukti dari antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, banyaknya pertanyaan yang diajukan, serta adanya minat lanjutan untuk mempelajari perpajakan secara lebih mendalam. Selain manfaat jangka pendek, kegiatan ini juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Balbar dalam bentuk kesadaran kolektif tentang pajak sebagai kewajiban warga negara dan sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan.



Kegiatan ini juga membuka peluang tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan, pembentukan relawan pajak desa, serta kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk program *Desa Sadar Pajak*. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa yang terlibat, karena mereka tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses transformasi sosial di masyarakat. Hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan, seperti rendahnya literasi digital peserta dan latar belakang pendidikan yang beragam, berhasil diatasi melalui metode penyampaian yang komunikatif dan kontekstual, serta pendampingan yang intensif selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam urusan perpajakan, dan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai model replikasi untuk wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhasil mencapai tujuan awalnya, tetapi juga membangun fondasi penting bagi penguatan budaya sadar pajak di tingkat desa yang berkelanjutan

6. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertemakan "*Edukasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi*" di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan literasi perpajakan masyarakat desa, khususnya dalam memahami konsep, perhitungan, serta kewajiban yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dapat dicantumkan apabila tim pengabdian ingin memberikan ucapan terimakasih kepada lembaga/kampus/mitra tempat tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian. Ucapan terimakasih juga dapat diberikan kepada pihak yang telah mendanai kegiatan pengabdian.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan yang telah diberikan melalui skema hibah pengabdian kepada masyarakat. Dukungan ini sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan edukasi perpajakan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika dari Universitas Khairun atas kesempatan, dukungan moral, dan fasilitas yang diberikan kepada tim dalam melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Bukit Durian, seluruh perangkat desa, serta masyarakat Desa Bukit Durian atas sambutan hangat, kerja sama, dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Antusiasme dan keterlibatan masyarakat menjadi motivasi penting bagi kami untuk terus mengembangkan kegiatan serupa di masa mendatang. Tak lupa, kami juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, praktisi, dan mahasiswa yang tergabung dalam tim pengabdian atas kerja sama, dedikasi, serta kontribusi luar biasa yang telah diberikan selama perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi langkah awal dalam mewujudkan desa yang sadar dan taat pajak. Terima kasih



DAFTAR PUSTAKA

- Amar, S. S. (2018). Penerapan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tahunan terhadap kewajiban pajak orang pribadi. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 3(2), 152–165.
- Hardi, H., Lubis, N., Siregar, I. F., Maryanti, S., & Nofrizal. (2025). Education on Income Tax (PPH) Badan. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 17–24.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan perpajakan PPh Pasal 21 pada guru dan murid SMK N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293–296.
- Lainutu, A. (2013). Pengaruh jumlah wajib pajak PPh 21 terhadap penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Oktaviani, D., & Suryanto, T. (2020). Penerapan edukasi perpajakan melalui media digital kepada UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 111–118.
- Prasetyo, A., & Yuliana, D. (2021). Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan literasi perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21–30.
- Putri, N. M., & Hidayat, T. (2023). Literasi perpajakan pada masyarakat desa: Sebuah pendekatan pengabdian berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 5(1), 45–52.
- Rachmawati, E., & Hasanah, S. (2022). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(2), 56–64.
- Rahman, A., & Fadli, R. (2019). Sosialisasi PPh Pasal 21 sebagai bentuk pengabdian masyarakat di lingkungan pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(3), 210–216.
- Siregar, D. A., & Harahap, S. (2020). Edukasi perpajakan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Humaniora*, 2(1), 77–85.
- Suryadi, I., & Suyadi, I. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 23–30.
- Wulandari, D., & Ramadhan, F. (2021). Peran perguruan tinggi dalam peningkatan literasi perpajakan masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 2(2), 88–94.
- Yuliani, R., & Kurniawan, A. (2020). Implementasi e-filing dalam edukasi perpajakan di desa digital. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan Masyarakat*, 6(2), 103–109.
- Zulkarnain, M., & Hasan, H. (2024). Pelatihan pajak PPh 21 berbasis simulasi kasus di wilayah pesisir. *Jurnal Pengabdian Daerah Maritim*, 1(1), 14–21.



Zulfa, M., & Ahmad, R. (2023). Membangun budaya sadar pajak sejak dini melalui pengabdian di sekolah pedesaan. *Jurnal Literasi dan Edukasi Masyarakat*, 3(3), 67–74.



**Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Volume 6, Nomor 1
Januari-Juni 2025**